BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Jl.Al Falah No 5 Kel Kandangan Kota , Kab.Hulu Sungai Selatan
Email: bawasluhss@gmail.com Telp. (0517) 2032988

Nomor : 141/Bawaslu-Prov.KS-04/PM.00.00/XII/2020 Kandangan, 05 Desember 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Berkas)
Hal : Instruksi Pengawasan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kotadan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19*) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19*);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sangketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);*
6. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0639 K. BAWASLU/PM.OO.00/11/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020.

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Hulu Selatan menuju Kecamatan tanggal 6-8 Desember 2020, maka diistruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pengawasan dari Gudang Logistik KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan Jl. Aluh Idut Kelurahan Kandangan Utara menuju Kecamatan sesuai dengan wilayah pengawasan masing-masing.

Demi terwujudnya Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya yang memenuhi ketentuan ketepatan jumlah, jenis, sasaran, waktu, kualitas, keamanan, dan memenuhi standar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten Kota dibantu oleh Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa dilakukan dengan cara :

a. Meneliti dan mencocokan kesesuaian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya yang diterima dengan Surat Perintah Pendistribusian (SPP) dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;
b. Mendokumentasikan Berita Acara Serah Terima (BAST);
c. Pengawasan keamanan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya selama masa penyimpanan di Kecamatan dan pada saat pendistribusian ke PPS;dan
d. Memastikan kesuaian jadwal yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan jangka waktu pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya terutama pada daerah-daerah dengan kondisi geografis dan sarana transportasi yang sulit.
e. Memeriksa perlengkapan pemungutan suara yang berada dikotak suara sebelum dilakukan pendisitribusian kepada keluarahan dengan memastikan jenis item dan jumlah item sesuai dengan kebutuhan dan standar di setiap TPS.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,



HASNAN FAUZAN

Tembusan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

Lampiran Surat Nomor : 141/Bawaslu-Prov.KS-04/PM.00.00/XII/2020
Tanggal 05 Desember 2020
Perihal : Instruksi Pengawasan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020

JADWAL PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

HARI/ TANGGAL	WAKTU BERANGKAT	TIM PATWAL	KECAMATAN
Minggu 6 Desember 2020	08:30 WITA	1	PADANG BATUNG
			LOKSASO
		2	DAHA SELATAN
			DAHA UTARA
			DAHA BARAT
Senin 7 Desember 2020	08:30 WITA	1	ANGKINANG
			TELAGA LANGSAT
		2	SUNGAI RAYA
			SIMPUR
			KALUMPANG
Selasa 8 Desember 2020	08:30 WITA	1	KANDANGAN